

ABSTRAK

Penetapan Proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional telah menimbulkan persoalan hukum yang serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari cacat prosedur dalam penetapan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2025. Tiga permasalahan utama yang dikaji adalah: (1) kebijakan prosedur penetapan Proyek Strategis Nasional, (2) bentuk penyimpangan dalam penetapan PIK 2, dan (3) pandangan Islam terhadap akibat hukum dari cacat prosedur tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses penetapan PIK 2 tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dan tidak melalui tahap evaluasi yang diwajibkan, sehingga tidak sesuai dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 batal demi hukum. Dalam tinjauan hukum Islam, penyimpangan prosedur ini tergolong perbuatan munkar yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Proyek Strategis Nasional, cacat prosedur, uji materiil, Pantai Indah Kapuk 2, asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, *maqashid syariah*